

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan No : 0063/Pdt.G/PA Tbn. Tentang Izin Poligami Dengan Alasan Istri Menderita Penyakit Diabetes”, bertujuan menjawab dua pertanyaan yaitu: 1. Bagaimanakah dasar hukum hakim Pengadilan Agama Tuban dalam memutus perkara izin poligami karena istri menderita penyakit diabetes? 2. Bagaimanakah analisis Hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Tuban No: 0063/Pdt.G/PA Tbn. tentang permohonan izin poligami karena istri mempunyai penyakit diabetes?

Data penelitian dihimpun melalui teknik dokumen dan wawancara. Kemudian di analisis dengan metode deskriptif dan kesimpulan diambil dengan pola pikir deduktif.

Hakim pengadilan agama Tuban mengabulkan permohonan izin poligami karena istri menderita penyakit diabetes yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, didasarkan pada pertimbangan bahwa sarat-sarat dan alasan untuk poligami telah pemohon penuhi sesuai yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu : a. Persetujuan istri (termohon), b. Hakim telah membuktikan dengan memeriksa ditempat tinggal pemohon bahwa istri (termohon) benar-benar sakit sesuai dengan pengakuan termohon sebagaimana ketentuan pasal 174 HIR. c. Pemohon telah mengajukan niat untuk poligami ke KUA Tambak Boyo. d. Pemohon adalah orang yang mampu untuk menafkahi istri-istri dan anak-anaknya serta berlaku adil. e. Pemohon dan calon istri bukan berhubungan nasab (bukan muhrim).

Sedangkan analisis hukum Islam terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Tuban No:0063/Pdt.G/PA Tbn. Tentang izin poligami dengan alasan istri menderita penyakit diabetes sangat relevan dengan Hukum Islam (sesuai dengan surat an-Nisa Ayat 4), mengacu pada pendapat Ibnu Qadimah dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan meskipun alasan poligami karena istri sakit diabetes dianalogkan (diqiyaskan) dengan UU No. 1 tahun 1974 pasal 4 ayat 2 huruf a yaitu istri tidak mampu menjalankan kewajibannya.

Dari hasil penelitian tersebut penulis menyimpulkan memberikan pemahaman secara umum terhadap seluruh umat Islam, perlu perumusan yang lebih jelas tentang alasan-alasan yang dijadikan dasar dispensasi poligami, tentang penyakit masalah apa saja dengan dijadikan alasan putusan dan tingkat keparahan dari penyakit tersebut. khususnya terhadap pemahaman pembaca mengenai permasalahan pokok tentang izin poligami dengan alasan istri menderita sakit diabetes.

Bagi seorang hakim hendaklah harus cermat dan berhati-hati dalam mengambil keputusan, hendaknya keterangan saksi ahli tetap dilampirkan dalam kasus-kasus seperti diabetes ini. sehingga lebih jelaslah seberapa tingkat sakit diabetes sehingga dapat diketahui lebih jelas.